

PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN DINAS DI KOTA BALIKPAPAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Suhartini,S.H.,M.H.*

Prinsip-prinsip Pembentukan Dinas di Kota Balikpapan dalam Kerangka Otonomi Daerah bertujuan untuk menjawab permasalahan, Pertama, prinsip apakah yang menjadi dasar Pembentukan dinas DI Kota Balikpapan? Kedua, Apakah pembentukan dan keberadaan Dinas Daerah Kota Balikpapan telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah?

Kesimpulan bahwa Pertama, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan dinas daerah di Kota Balikpapan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa pembentukan Perangkat Daerah termasuk dinas daerah berdasarkan asas: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Kedua, bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Dinas daerah dapat dikatakan sesuai dengan otonomi daerah jika dalam pembentukannya mempertimbangkan atau berdasarkan kemampuan daerah, kebutuhan daerah dan sesuai dengan potensi daerah. Kota Balikpapan mempunyai 19 (Sembilan belas) dinas daerah yang secara umum telah mencerminkan kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, meskipun beberapa potensi Kota Balikpapan belum masuk dalam nomenklatur ataupun urusan pemerintahan yang diselenggarakan dinas yang ada.

Kata Kunci: *Prinsip-prinsip, Dinas Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan, Otonomi Daerah.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan kaya akan sumber daya alam yang luar biasa, karunia Allah SWT yang tidak ternilai harganya. Wilayah Indonesia yang memiliki 5 (lima) pulau besar dan ribuan pulau kecil yang dilewati garis khatulistiwa bagaikan permadani indah besar yang terhampar dipermukaan bumi. Jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi

kurang lebih adalah 237.641.326² jiwa dengan luas wilayah 5.193.250 KM² meliputi daratan dan lautan. Kekayaan alam yang luar biasa baik gas, minyak bumi, batu bara, emas, batu mulia lainnya, kakayaan laut dan kesuburan tanah pertanian dengan kekayaan flora dan fauna dan kekayaan lainnya yang sangat luar biasa. Selayaknya masyarakat bersyukur atas karunia ini dengan menjaga, memelihara kelestarian alam Indonesia

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Badan statistik nasional berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Bps.go.id. dilihat Agustus 2017

Artikel

agar tetap membawa manfaat dan masalahat bagi seluruh rakyat Indonesia sekarang dan yang akan datang.

Suatu negara minimal memiliki 3 unsur yaitu wilayah/teritorial, penduduk dan adanya pemerintah yang berdaulat. Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini Presiden mempunyai tanggung jawab besar memimpin Negeri Besar yakni Indonesia ini mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah; meningkatkan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dimana ada 6 (enam) hal yang menjadi urusan pusat yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Dalam Undang-undang yang terbaru keenam urusan pemerintahan itu disebut urusan absolut pemerintah pusat. Sedangkan urusan lainnya termasuk pendidikan, kependudukan, kesehatan, dan lainnya sudah diatur dalam Undang-undang merupakan urusan konkuren yang akan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah yang didasarkan 3 kriteria yaitu eksternalitas,

akuntabilitas dan efisiensi. Ketentuan tentang pembagian urusan pemerintahan selanjutnya diatur lebih terinci dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga pada tahun 2012 dibentuklah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan serta dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat didaerah perbatasan. Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah Kalimantan Utara merupakan wilayah Kalimantan Timur sebelumnya adalah 1 Kota yaitu Tarakan dan 4 Kabupaten yaitu Nunukan, Malinau, Bulungan dan Tana Tidung. Saat ini Kalimantan Timur Memiliki 10 Pemerintahan Kabupaten/Kota (sebelumnya 15 kabupaten/Kota) yaitu 3 Kota :Samarinda, Balikpapan dan Bontang serta 7 Kabupaten: Penajam Paser Utara, Paser, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Berau. Perkembangan di daerah ini sangat menonjol terutama untuk daerah-daerah yang dulunya belum menjadi kabupaten sendiri seperti Kutai Kertanegara (Kuker), Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat, Penajam Paser Utara (PPU) dan yang

³ Lihat pembukaan UUD 1945 alenia keempat

Artikel

lainnya. Pemekaran di daerah ini cukup signifikan mendorong pemerataan baik sarana prasarana maupun perbaikan taraf hidup masyarakat setempat. Sedangkan kabupaten/kota yang dulunya menjadi induk dari daerah-daerah pemekaran tersebut seperti Balikpapan juga semakin mantap bertumbuh dan berkembang.

Kota Balikpapan sebagai 'pintu gerbang' Kalimantan Timur sebagai kota Jasa, Industri dan Perdagangan semakin memantapkan diri baik dalam pembangunan sarana prasarana maupun fasilitas lainnya yang mendukung terciptanya kota yang kondusif, nyaman untuk dihuni sehingga dapat menarik investasi baik swasta maupun asing di kota Balikpapan ini. Harapannya adalah dengan semakin banyak investasi akan menambah lapangan pekerjaan, memberdayakan ekonomi masyarakat lokal sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum dapat tercapai.

Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, unsur utama pelaksana otonomi daerah adalah Perangkat daerah sebagai pembantu pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan. Pada hakekatnya pemerintahan daerah berjalan disebabkan karena berjalannya perangkat daerah tersebut. Tujuan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat di daerah, sehingga pembentukan Perangkat daerah harus sesuai dan selaras dengan tujuan otonomi daerah tersebut.

Hal inilah yang menarik untuk dikaji sehingga penulis ingin mengkaji

lebih dalam tentang organisasi perangkat daerah khususnya pertimbangan pembentukan dinas daerah kota Balikpapan dengan judul "Prinsip-Prinsip Pembentukan Dinas di Kota Balikpapan dalam kerangka Otonomi Daerah" Dari uraian ini maka muncul persoalan mengenai apakah yang menjadi dasar dalam pembentukan dinas di Kota Balikpapan serta apakah pembentukan dan keberadaan Dinas Daerah Kota Balikpapan telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah?

II. PEMBAHASAN

Secara etimologi, otonomi daerah terdiri dari dua kata; yaitu otonomi dan daerah. Dalam Kamus Besar Webster's Universal College Dictionary, kata otonomi disebut *autonomy is independence or freedom, as of the will or one's actions, the condition of being autonomous; self-government or the right of self government; independence, a self-governing community*. Sedangkan kata daerah dalam bahasa Inggris disebut *region is an administrative division of country, territory or city*. Sedangkan dalam bahasa latin, kata otonomi terdiri dari dua kata yakni *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti pemerintahan, sehingga otonomi adalah *self-governing* yakni pemerintahan sendiri dalam arti menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Morrissa dalam Syahrin Naihasy. Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat madani. Mida Pustaka. Yogyakarta 2006. hal.155-156

Artikel

disebutkan Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dalam penjelasannya adalah sebagai berikut;

1. **Politik luar negeri;** mengangkat pejabat diplomatik, menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga Internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya.
2. **Pertahanan;** misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya
3. **Keamanan;** misalnya membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, minindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya.
4. **Yustisi;** misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemyasarakaatan, menetapkan kebijakan kehakiman

dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti dan abolisi, membentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan peraturan yang berskala nasional

5. **Moneter dan Fiskal Nasional;** adalah kebijakan makro dan fiskal nasional adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.
6. **Agama;** yang maksud urusan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dan sebagainya dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama.

Dalam penyelenggaraan ke-6 (keenam) urusan tersebut, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertical yang ada di daerah atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah menjalankan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 209

- (1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas; dan
 - e. Badan.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.

Sedangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

Pasal 1

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

A. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan, fungsi, tugas, kedudukan, susunan dan besaran perangkat daerah termasuk didalamnya dinas daerah kabupaten/kota telah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dinas Daerah;

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan perangkat daerah termasuk didalamnya dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah (Perda) yang didalamnya memuat nama/nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila Perda tentang perangkat daerah lebih dari satu dapat dikelompokkan misal Perda tentang dinas, perda tentang sekretariat daerah atau sekretariat DPRD dan lainnya.

- b. Tugas pokok, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi Dinas daerah;

Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan yang dimaksud adalah penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas dinas daerah adalah menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Struktur dinas daerah Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan tipe dinas yang mengacu pada kriteria yang diatur di lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu;

- 1) Dinas daerah Kabupaten/Kota tipe A; strukturnya adalah kepala dinas; Sekretaris dengan 3 (tiga) sub bagian; dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) seksi.
- 2) Dinas Daerah Kabupaten/Kota tipe B; strukturnya adalah kepala dinas; Sekretaris

dengan 2 (dua) sub bagian; dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) seksi.

- 3) Dinas Daerah Kabupaten/Kota tipe C; strukturnya adalah kepala dinas; Sekretaris dengan 2 (dua) sub bagian; dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) seksi.

Kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota. Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan,

Artikel

pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

c. Besaran/jumlah dan Perumpunan Dinas daerah

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar idealnya adalah diwadahi dalam satu dinas dan menjadi prioritas untuk diadakan di daerah. Karena pelayanan dasar ini berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Urusan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain. Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah. Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota karena tidak memenuhi kualifikasi

sebagaimana dimaksud diatas, maka diwadahi dalam 1 dinas yang didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

- 1) kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
- 2) keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- 1) pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- 2) kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 3) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- 4) penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

- 5) komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 6) perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- 7) perpustakaan dan kearsipan.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. Penggabungan ini bisa untuk urusan wajib dan urusan pilihan, akan tetapi urusan wajib menjadi prioritas. Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud sebagai urusan konkuren yang bersifat wajib dan pilihan tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun, yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang. Nomenklatur dinas tersebut mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi: Tipe A untuk beban yang lebih berat dan tipe B. Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Kriteria Tipologi Perangkat Daerah menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:

- a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum di atas ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

1. jumlah penduduk;
2. luas wilayah; dan
3. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

B. Dasar pertimbangan atau prinsip-prinsip dalam pembentukan dinas di Kota Balikpapan.

Keberadaan dan pembentukan dinas sebagai bagian dari perangkat daerah merupakan keniscayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Bermula dari urusan pemerintahan konkuren yang kategorikan dalam urusan wajib dan urusan pilihan inilah Dinas dan perangkat daerah lainnya harus dibentuk didaerah agar roda pemerintahan daerah berjalan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bermuara pada kesejahteraan rakyat seutuhnya. Urusan wajib merupakan urusan yang berkaitan dengan Perlindungan hak konstitusional; perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum

dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi Internasional. Untuk itu pembentukan perangkat daerah dalam bentuk dinas ataupun lainnya diprioritaskan dan diutamakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dahulu di daerah kemudian baru untuk urusan yang bersifat pilihan.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan pilihan terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi

Setiap daerah memiliki karakteristik, keunikan, kekhasan dan potensi yang berbeda satu sama lain. Ada daerah yang kaya akan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas tetapi tidak memiliki tanah yang subur untuk pertanian, ataupun daerah yang secara historis memiliki warisan budaya yang unik dan beranekaragam namun tidak memiliki hutan atau sebaliknya. Namun pada intinya adalah setiap daerah dengan kekhasannya

masing-masing mempunyai tujuan yang sama yaitu adanya kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, hidup dengan damai didaerahnya masing-masing.

Kota Balikpapan merupakan gerbangnya Kalimantan Timur, karena pelabuhan dan bandar udara Kaltim ada di Balikpapan. Kota yang juga disebut dengan kota minyak ini merupakan kota yang terletak disepanjang pantai (selat makasar). Tekstur tanahnya adalah berbukit-bukit dengan penduduk yang heterogen dari berbagai suku yang ada di Indonesia ada jawa, bali, bugis, buton, madura, batak dan lain sebagainya. Meskipun Balikpapan terdiri dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia bahkan warga negara asing juga banyak tinggal di kota ini, kondisi kota relatif aman dan nyaman untuk ditinggali. Wilayah Kota Balikpapan mempunyai luas 503,3 Km² dan luas pengelolaan mencapai 160,10 Km². Sedangkan jumlah penduduk sebesar 1.231.148 jiwa pada tahun 2015.⁵ Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 2. 542.120.647.000, tahun 2016.⁶

Potensi hasil laut dikota ini cukup bagus didukung dengan konsumsi dalam kota yang cukup

⁵ <https://balikpapan.bps.go.id>. di akses pada 6 desember 2017

⁶ www.balikpapan.go.id. Diakses tanggal 6 Nopember 2017

tinggi akan hasil laut tersebut. Potensi lainnya adalah perdagangan, industri dan jasa cukup menjanjikan karena tingkat daya beli dan konsumsi masyarakat yang relatif tinggi. Sedangkan untuk minyak bumi dan gas, Kota Balikpapan saat ini hanya sebagai tempat pengolahan, dahulu memang sebagai penghasil minyak bumi dan sumber daya mineral lainnya. Sumber daya mineral, minyak bumi dan gas yang diolah saat ini berasal dari daerah disekitar Balikpapan maupun dari Provinsi lain yang ada di Kalimantan.

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Balikpapan, sebagai penyesuaian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilihat dan dicermati di Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1. Dinas yang ada di Kota Balikpapan;

Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dinas yang ada di Kota Balikpapan adalah:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;

- 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- 3) Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

- 4) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang perikanan;

- 5) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A , menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;

- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di

- bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 7) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan layanan perizinan terpadu satu pintu;
 - 8) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan sub urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung;
 - 9) Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 10) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 13) Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja;
 - 14) Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
 - 15) Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - 16) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - 17) Dinas Ketentraman dan Ketertiban Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum

serta penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja;

- 18) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
- 19) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian;

2. Dasar pertimbangan atau prinsip pembentukan Dinas Kota Balikpapan

Pada prinsipnya, Masing-masing fungsi penunjang Urusan Pemerintahan diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut .

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kewenangan daerah Kabupaten/Kota merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan wajib dan urusan pilihan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu ada 24 (dua puluh empat) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 (delapan) urusan pilihan. Dalam konsideran Perda Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan nomenklatur dinas dan jumlah dinas yang ada di kota Balikpapan, di sini peneliti ingin menganalisis kesesuaian antara asas atau prinsip-prinsip pembentukan Perangkat Daerah, khususnya Dinas, dengan jumlah dinas dan nomenklatur dinas yang ada di Kota Balikpapan.

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; Dinas yang ada di Kota Balikpapan ada 19 (Sembilan belas) sebagaimana tersebut diatas. Nomenklatur dan urusan pemerintahan dinas kota Balikpapan tersebut berdasarkan kewenangan daerah yang tersebut dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan juga pembagian urusan pemerintahan yang tersebut dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; Jika dilihat dan teliti, 19 (Sembilan belas) dinas

kota Balikpapan telah menggabungkan beberapa urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan. Ini bisa disimpulkan bahwa penentuan jumlah dan nomenklatur dinas didasarkan pada intensitas urusan dan tetap mengakomodir potensi daerah. Beberapa urusan pemerintahan tidak diadakan seperti pemberdayaan desa dan energy dan sumber daya mineral, karena Kota Balikpapan tidak memiliki potensi tersebut.

- c. Efisiensi dan Efektivitas; Dinas yang ada di Kota Balikpapan sudah mencakup seluruh urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan. Perumpunan beberapa urusan menjadi satu dinas juga merupakan cerminan asas efisiensi dan efektifitas. Urusan pemerintahan ada 24 (dua puluh empat) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar dan 8 (delapan) urusan pemerintahan pilihan. Keberadaan dan jumlah dinas kota Balikpapan telah mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan serta potensi daerah.

Penerapan asas-asas dalam pembentukan Dinas khususnya dan perangkat daerah pada umumnya, sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan, dapat menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabilitas, profesionalitas, kredibilitas.. Hal ini juga akan berdampak pada efisiensi anggaran, pelayanan umum/publik yang memuaskan serta pemangkasan birokrasi menjadi lebih cepat. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah khususnya kabupaten/kota dapat dinilai berhasil dan sukses mensejahterakan dan juga melayani masyarakat.

C. Pembentukan Dinas dalam kerangka Otonomi Daerah

menurut Mintzberg dalam ulung pribadi⁷, struktur organisasi adalah *“the division of labor into various tasks to be performed and*

the coordination of these tasks to accomplish the activity”. Ada lima bagian pokok yang membentuk struktur organisasi, yakni:

- a. *the strategic apex*, berkedudukan sebagai leaders dan managers organisasi dan berfungsi membuat kebijakan, memimpin dan membina pelaksanaan kebijakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan organisasi.
- b. *the middle line*, berkedudukan sebagai pelaksana utama yang menghubungkan antara Bagian Impin dan Bagian Perator dan berfungsi melaksanakan tugas-tugas pekerjaan atau urusan-urusan organisasi.
- c. *the operating core*, berkedudukan sebagai pelaksana tingkat bawah dan berfungsi menjaga inputs untuk “diproduksi” oleh organisasi, mentransformasi inputs tersebut menjadi outputs, mendistribusikan outputs, dan menyediakan dukungan langsung pada inputs, transformasi, dan outputs tersebut
- d. *the technostructure*, berkedudukan sebagai “ahli” dan berfungsi mendesain, merencanakan, mengubah, atau melatih orang agar pekerjaan-

⁷ Ulung Pribadi, 2010. Arah Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Era Reformasi. Yogyakarta. Hal 10-11

pekerjaan organisasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif

- e. *the support staff*, berkedudukan sebagai pendukung dan berfungsi menyediakan hal-hal yang bersifat komplementer bagi organisasi.

Asas pembentukan Dinas Daerah Kota Balikpapan berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. efisiensi;
4. efektivitas;
5. pembagian habis tugas;
6. rentang kendali;
7. tata kerja yang jelas; dan
8. fleksibilitas.

Pengelolaan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Dinas merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam teori organisasi, kedudukan dinas sebagai unsur *operating core* yakni unsur pelaksana fungsi inti

(*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Daerah merupakan 'Ruh' otonomi daerah itu sendiri.

Mengapa menjadi penting membahas dan mengaitkan dinas daerah dengan otonomi daerah? Penting, karena pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan atau belum, bisa dilihat dari jumlah dinas, nama dinas dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah melalui dinas daerah tersebut.

Kota Balikpapan merupakan daerah pesisir pantai, dengan potensi unggulan daerah yang dapat dioptimalkan pengelolaannya. Beberapa potensi yang ada di Kota Balikpapan adalah, perikanan, kelautan, pariwisata, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kerajinan dan ekonomi kreatif juga potensi karena adanya bandar udara Internasional dan pelabuhan yang menjadi lalu lalang dan persinggahan masyarakat yang bepergian dan datang dari berbagai daerah dalam negeri dan luar negeri.

Idealnya adalah pembentukan dinas daerah Kota Balikpapan sebagai penyelenggara urusan

pemerintahan di daerah menitikberatkan pada kebutuhan, potensi dan potensi daerah sehingga kemakmuran, kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah dapat terwujud. Meskipun dalam pembentukan dinas daerah harus perpedoman pada asas-asas pembentukan Perangkat Daerah, akan tetapi penitikberatan pada potensi dan kebutuhan daerah perlu dilakukan.

Dinas Kota Balikpapan yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada 19 (Sembilan belas) yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum;
- 4) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 7) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- 8) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
- 9) Dinas Perumahan dan Permukiman;
- 10) Dinas Sosial;

- 11) Dinas Perhubungan;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13) Dinas Ketenagakerjaan;
- 14) Dinas Perdagangan;
- 15) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 16) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;
- 17) Dinas Ketentraman dan Ketertiban;
- 18) Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan
- 19) Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dari kesembilabelas dinas kota Balikpapan tersebut diatas, sebagian besar telah mengakomodir potensi daerah yang ada, seperti pariwisata, perdagangan, perikanan dan lain-lain. Kelautan tidak dimasukkan dalam nomenklatur dinas, sedangkan potensi kelautan dan pesisir Kota Balikpapan merupakan potensi yang dapat dioptimalkan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah adalah keniscayaan dalam suatu pemerintahan kabupaten/kota. Pembentukan dinas Kota Balikpapan dalam konsideran Perda Balikpapan

Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan pemerintah tersebut telah diatur asas-asas pembentuk Perangkat Daerah termasuk dinas daerah sebagai bagian dari perangkat daerah. Jadi, Asas pembentukan Dinas Daerah Kota Balikpapan berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas;
 - e. pembagian habis tugas;
 - f. rentang kendali;
 - g. tata kerja yang jelas; dan
 - h. fleksibilitas.
2. Dinas merupakan “ruh” dan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini didasarkan pada teori struktur organisasi bahwa kedudukan dinas sebagai unsur *operating core* yakni unsur pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib

maupun urusan pilihan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Otonomi Daerah merupakan hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Titik berat pembentukan dinas dalam kerangka otonomi daerah adalah memperhatikan kebutuhan, potensi dan kemampuan daerah. Kota Balikpapan merupakan Kota yang terletak didaerah pantai dan pesisir, dengan komposisi bukit yang cukup merata diseluruh wilayah. Potensi yang mendaji unggulan adalah, perikanan, kelautan, perdagangan, jasa, pariwisata dan lain-lain. Jumlah dinas yang ada saat ini ada 19 (sembilan belas) yang secara umum telah mencakup dan mewadahi potensi yang ada di kota Balikpapan. Namun ada beberapa potensi daerah yang tidak masuk dalam cakupan kerja dinas yang ada saat ini yaitu kelautan dan pesisir.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan dinas-dinas di kabupaten/kota hendaknya Bupati/Walikota bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan dinas agar tercipta pemerintahan dan birokrasi yang bersih, berwibawa, akuntabel. Kredibel. Efektif, efisien, pelayanan

- yang nyaman, mudah dan cepat serta memuaskan.
2. Beberapa potensi Kota Balikpapan yang ada baik secara ekologi dan ekonomi bidang kelautan, pantai dan pesisir menurut peneliti sudah layak diwadahi dalam sebuah bidang tersendiri. Jika secara kajian nantinya menyimpulkan bahwa urusan tersebut belum memenuhi persyaratan untuk dibentuk Dinas tersendiri, cukup sebagai Subbagian dinas atau Unit Pelaksana Tekhnis. Diharapkan dengan dibidangkan tersendiri, kelautan, pesisir dan pantai ini bisa berdaya ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan fungsi ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Organisasi & Motivasi: Dasar Peningkatan Produktifitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Naihasy, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Pribadi, Ulung. 2010. *Arah Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Era Reformasi*. Yogyakarta.
- Sujamto.1992 (Cet. Ke-2). *Otonomi Birokrasi Partisipasi*. Semarang: Dahara Prize.

B. Undang-Undang dan Peraturan lain

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Artikel

Pembentukan dan Susunan
Perangkat daerah (Lembaran
Daerah Kota Balikpapan Tahun
2016 Nomor 2)

C. Kamus

Kamus Hukum. 2008. Bandung: Citra
Umbara. Hal. 31.

D. Sumber lain

Badan statistik nasional berdasarkan
sensus penduduk tahun 2010.
Bps.go.id. dilihat tanggal 27
Agustus 2017

E. Internet

[http//id.wikipedia.org/wiki.otonomi_daerah_di_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah_di_indonesia), dilihat tanggal
9 Oktober 2017

[http//bps.balikpapan.iakses](http://bps.balikpapan.iakses) tanggal 6
Nopember 2017